



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemilihan Dewan Pendidikan secara transparan, akuntabel dan demokratis perlu diatur persyaratan dan mekanisme pemilihan anggota Dewan Pendidikan Provinsi Riau;
- b. bahwa persyaratan dan mekanisme pemilihan anggota Dewan Pendidikan belum terakomodir dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Dewan Pendidikan Provinsi Riau, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Dewan Pendidikan Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

R/ 92

Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI RIAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Dewan Pendidikan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah paling banyak 13 (tiga belas) orang.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya;
 - f. pendidikan bertaraf internasional;
 - g. pendidikan berbasis keunggulan lokal dan/atau;
 - h. organisasi sosial kemasyarakatan.

A. Y. K.

- (2a) Persyaratan calon anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. memiliki Integritas, Jiwa Sosial, Perhatian dan Peduli pada Pendidikan;
 - b. warga Negara Indonesia yang berdomisili di Wilayah Provinsi Riau;
 - c. sehat Jasmani dan Rohani;
 - d. berusia paling tinggi berusia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. memiliki Tingkat Jenjang Pendidikan Minimal Sarjana (S1)
 - f. mendapat rekomendasi/keterangan usulan sebagai perwakilan dari Organisasi Kependidikan, Organisasi Profesi Lainnya dan Organisasi Kemasyarakatan dengan Kepengurusan Tingkat Provinsi Riau;
 - g. tidak sedang dan/atau menjalani hukuman dalam kasus tindak pidana korupsi, narkoba, atau pidana umum lainnya;
 - h. tidak sedang dalam status tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi, narkoba atau pidana umum lainnya.
- (3) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

2. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibentuk 5 (lima) bulan sebelum masa jabatan Dewan Pendidikan berakhir.
- (2) Masa kerja Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sampai dengan tahapan penetapan anggota Dewan Pendidikan.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil (ganjil) dan paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang, dan terdiri atas unsur:
 - a. organisasi profesi pendidikan;
 - b. organisasi profesi lain; atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan proses pemilihan dan mengusulkan calon anggota Dewan Pendidikan kepada Gubernur.

1992

- (6) Panitia Pemilihan menetapkan jadwal pemilihan anggota Dewan Pendidikan dan formulasi penilaian, paling lambat 2 (dua) hari sejak panitia pemilihan ditetapkan.
- (7) Untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dibentuk sekretariat panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (8) Susunan sekretariat panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sebagai berikut:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota.
- (9) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berkedudukan di Dinas.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 November 2021

/ GUBERNUR RIAU, *[Signature]*

[Signature]
/ SYAMSUAR *[Signature]*

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 November 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

[Signature]
S. P. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2021 NOMOR 54

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KEPALA BIRO HUKUM	<i>[Signature]</i>	KEPALA DINAS	<i>[Signature]</i>
KEPALA BIRO		KEPALA BADAN	
KEPALA BIRO		KEPALA KANTOR	

[Signature]

[Signature]